



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos 15720 Telp. (021) 5991639 Fax. (021) 5991639

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

SALINAN

Nomor : 085/HK.03.2-Kpts/3603/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan *Piloting* SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu menetapkan User Pejabat Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

b. bahwa berkenaan dengan huruf (a), sebagaimana disebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2021;
- KEDUA : Jangka waktu berlakunya Keputusan Sekretaris Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang yaitu Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru;
- KETIGA : Mengangkat nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TANGERANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang
 Nomor : 085/HK.03.2-Kpts/3603/Sek-Kab/VII/2021
 Tentang : PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
 INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021

No	Nama/NIP/NIK/Pangkat/ Golongan	Jabatan/Role pada SAKTI	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1.	Kuwanto, SE., MM NIP. 19800924 200902 1 004 Penata Tk. I (III/d)	KPA	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	H. Agung Hikmatullah, S. IP NIP. 19810803 200902 1 004 Penata (III/c)	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Rahadian, S.Sos, M. Si NIP. 198005508 200902 1 006 Penata (III/c)	PPSPM	Pejabat Penanda tangan SPM
4.	Dati Arimbi, A. Md 19950409 202012 2 018 Pengatur (II/c)	Administrator	Staf Pengelola Keuangan
5.	Nizma Muchan NIP. 19830606 2012 2 004 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Operator Anggaran	Staf Pengelola Keuangan
6.	Andrie Minggon M, S. Kom, M. Si NIP. 19820418 200902 1 005 Penata (III/c)	Operator Komitmen	Bendahara Pengeluaran
7.	Leli Afrida Sobariah, S. Ak NIK : 3603034904930002 PPNPN	Operator Pembayaran	-
8.	Andrie Minggon M, S. Kom, M. Si NIP. 19820418 200902 1 005 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
9.	Dati Arimbi, A. Md NIP. 19950409 202012 2 018 Pengatur Muda (II/c)	Operator Pelaporan	Staf Pengelola Keuangan

10.	Nurchayanto Dwi Prasetyo, SE NIP. 19811017 200902 1 003 Penata ((III/c)	Operator Persediaan	Operator SIMAK BMN
11.	Kuwanto, SE., MM NIP. 19800924 200902 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Approver Persediaan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
12.	Nurchayanto Dwi Prasetyo, SE NIP. 19811017 200902 1 003 Penata ((III/c)	Operator Aset	Operator SIMAK BMN
13.	Rahadian, S.Sos, M. Si NIP. 198005508 200902 1 005 Penata (III/c)	Validator Aset	Pejabat Penandatangan SPM
14.	Kuwanto, SE., MM NIP. 19800924 200902 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Approver Aset	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
15.	Muhammad Luthfan Baiquni, S.H NIP. 19961026 202012 1 007 Penata Muda (III/a)	Operator Piutang	-

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TANGERANG
Kepala Sub Bagian Hukum

